



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**PADA KEGIATAN
ASURANSI MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TAHUN
ANGGARAN 2023**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN
THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

KERANGKA ACUAN KERJA

1. Latar Belakang

a. Gambaran Umum

Perguruan tinggi dan mahasiswa sesungguhnya merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan. Ada kampus (perguruan tinggi) ada mahasiswa. Sebuah gedung megah yang mengklaim diri sebagai perguruan tinggi tetapi tidak memiliki mahasiswa, tidaklah dapat disebut sebagai perguruan tinggi. Sebaliknya, seseorang yang mengaku sebagai mahasiswa tetapi tidak memiliki kampus ia juga tidak dapat disebut sebagai mahasiswa. Dengan demikian, mahasiswa dan kampus saling membutuhkan dan memiliki hubungan yang erat satu sama lainnya.

Meskipun demikian, antara mahasiswa dan kampus memiliki posisi, peran dan tanggung jawab yang berbeda. Mahasiswa adalah mereka yang dengan sadar mengikatkan diri dalam sebuah perguruan tinggi, melalui proses pendaftaran dan karena itu dia disebut sebagai mahasiswa dengan maksud untuk menimba ilmu pengetahuan dan keterampilan serta nilai-nilai luhur (peradaban) dari perguruan tinggi tersebut.

Dalam kesehariannya, mahasiswa pasti selalu melakukan kegiatannya dikampus. Dimulai dari keberangkatan mahasiswa tersebut dari rumah hingga tiba dikampus. Begitupun sebaliknya ketika mahasiswa tersebut pulang dari kampus. Dalam perjalanannya banyak resiko-resiko yang mungkin terjadi di jalan. Salah satunya yaitu resiko kecelakaan.

Mengingat hal tersebut maka dinilai pentingnya untuk memberikan asuransi kepada mahasiswa guna memberikan jaminan dan penanggulangan bilamana nanti mahasiswa tersebut mengalami kecelakaan. Sehingga dapat meringankan biaya yang ditanggung mahasiswa dan keluarga mahasiswa tersebut ketika terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan nantinya.

b. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
7. Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran

Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 429/KMK.05/2009 tanggal 17 Nopember 2009 Tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dengan status Badan Layanan Umum secara Penuh;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 179/KMK.05/2009 tentang Tarif Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama;

2. Maksud

Maksud dari pengadaan Asuransi Mahasiswa yaitu bahwa resiko kecelakaan dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, sejalan dengan Upaya memberikan kepastian jaminan kecelakaan tersebut maka asuransi merupakan salah satu solusi yang efektif yang dapat diterapkan.

3. Tujuan

Sebagai jaminan penanggulangan biaya yang diakibatkan oleh kecelakaan yang di alami mahasiswa.

4. Target / Sasaran

Mahasiswa dan Mahasiswi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

5. Nama Organisasi Pengadaan Barang

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

6. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya

DIPA BLU UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2023 dengan pagu anggaran sebesar 135.120.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

7. Ruang Lingkup Pekerjaan

Memberikan jaminan terhadap resiko kecelakaan bagi mahasiswa selama 24 jam dimanapun mahasiswa berada baik di dalam Wilayah Republik Indonesia maupun di seluruh dunia.

8. Analisa Kebutuhan

Sebagai solusi yang efektif sebagai jaminan penanggulangan kecelakaan yang dialami mahasiswa.

9. Spesifikasi Teknis

- Masa penanggungan asuransi kecelakaan mahasiswa selama 4 tahun terhitung sejak 21 September 2021 s/d 21 September 2025.
- Premi per tahun sebesar Rp 10.000/mahasiswa

- Jaminan yang ditanggung :
 - Meninggal dunia akibat kecelakaan
 - Cacat tetap akibat kecelakaan
 - Biaya pengobatan
 - Santunan rawat inap
 - Biaya evakuasi (meninggal dunia bukan akibat kecelakaan)

10. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

15 (Lima Belas) hari kalender

11. Keluaran (Output)

Polis asuransi mahasiswa.

12. Penutup

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, 4 September 2023
Pejabat Pembuat Komitmen
Dana RM dan BLU
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



Junaidi, S.Ag.,M.Pd.I

NIP.